

Penyusunan Model Kerja Sama Ciayumajakuning

Haris Budiyo

Abstract

Alternative models of inter regency/city cooperation should be designed by West Java Province Governance to encourage those regencies/cities in West Java Province in actuating a form of partnership among them, particularly to respond the spirit of those regencies/city in Ciayumajakuning region (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), since they intended to foster cooperation among their local governments. The study of designing alternative models was done by PUSKOTDA on September-November 2010, it was carried out in 4 four steps : (1) Study on those regulations relevant to inter regency/city cooperation, (2) Academic Review, (3) Formulated those models, and (4) FGD to discuss opinions and ideas toward a concept of inter regency/city cooperation. Focus groups recommended that a suitable concept for inter regency/city cooperation of Ciayumajakuning is a regional management, to explore, develop, and empower economic capacities of Ciayumajakuning. Four main aspects are also recommended to be done by this body : firstly institutionalized of the efforts, secondly human resources capacity development to pursue a competitive advantages of the region, and thirdly developing a good climate for investment, and lastly to encourage an engagement of local business owners in the region and public participation to accelerate the economic empowering partnership in the region.

Keywords : inter regency/city cooperation, Ciayumajakuning, regional management

1. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui perundangan, berbagai masalah dan

kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama antar pemerintah daerah memiliki peran strategis agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Namun demikian, bila disimak pada agenda program yang tertuang pada masing-masing rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota, maka program pengembangan kerja sama biasanya mendapat bobot prioritas paling rendah dibandingkan dengan program-program lain, penempatan kepentingan kerja sama antar daerah (KSAD) biasanya tersisihkan oleh kepentingan program yang bersifat lebih pragmatis dan bahkan cenderung terabaikan oleh penempatan program yang dilandasi motif menuai popularitas bagi kepala daerah. Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Pada dasarnya, bentukan kerja sama antar daerah, baik antar kabupaten/kota atau antar provinsi sudah ada dan sebagian berjalan dengan baik, namun sebuah kerja sama antar daerah yang akan dibentuk baru perlu mempertimbangkan landasan tujuan, format, dan model yang relevan dan disepakati bersama.

Untuk mengarahkan inisiatif pembentukan KSAD yang relevan dan berkelanjutan bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka perlu dipersiapkan format/model kerja sama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya ditawarkan dan dibahas bersama kabupaten/kota yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, respon Provinsi Jawa Barat juga diperlukan segera dalam memfasilitasi kesepakatan kepala daerah kabupaten/kota yang tergabung di wilayah Ciayumajakuning (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan) untuk menindaklanjuti pembentukan forum kerja sama Ciayumajakuning yang sudah dirintis sebelumnya.

Berlandaskan pada uraian di atas, maka diperlukan kajian "Penyusunan Model Kerja Sama Ciayumajakuning". Kajian ini

membahas bentuk, prinsip, tahapan, dan model kerja sama antar daerah, serta pemikiran dan konsep pengembangan kerja sama antar daerah, hingga akhirnya kajian ini mampu menawarkan pelbagai alternatif model KSAD bagi kabupaten/kota yang tergabung di wilayah Ciayumajakuning.


1. Metode Penyusunan Model Kerja Sama Antar Daerah

Kegiatan “Penyusunan Model Kerja Sama Ciayumajakuning” merupakan penugasan dari Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PUSKOTDA) pada Tahun 2010. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan alternatif model kerja sama Ciayumajakuning, juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengembangan KSAD untuk kabupaten/kota lainnya yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Metode penyusunan meliputi 4 (empat) langkah, yakni (1) Studi dokumentasi atas landasan hukum, (2) Kajian Akademik, (3) Formulasi model kerja sama, dan (4) FGD atas membahas formulasi model kerja sama. FGD dilakukan di Gedung Puskotda dengan melibatkan 20 (dua puluh) peserta dari lingkungan kampus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Dalam Negeri. Seluruh kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, September-November 2010.

2. Bentuk, Prinsip, Tahapan, dan Model Kerja Sama Antar Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah terdapat 3 (tiga) bentuk Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPK), seperti tertuang pada ilustrasi berikut ini.



Gambar 1. KSAD dan KSPK

Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah. Untuk menjamin tata kelola kerja sama yang baik, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah telah mengarahkan 11 (sebelas) prinsip kerja sama, antara lain: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah telah mengatur tahapan pembentukan kerja sama antar daerah, ada 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui, yakni: persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan. Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah juga mengatur Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah. Ada 9 (sembilan) bentuk/model kerja sama antar daerah yang dapat dilaksanakan, yakni: Kerja Sama Pelayanan Bersama, Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah, Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kerja Sama Pelayanan

dengan Pembayaran Retribusi, Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan, Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan, Kerja Sama Pertukaran Layanan, dan Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan.

3. Kajian Akademik Konsep Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah

Hakikat Kerja Sama

Thomson (2001); Thomson dan Perry (2006) dalam Keban (2009) menyebutkan bahwa “kerja sama” memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang paling tinggi yaitu kolaborasi (*collaboration*). Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak dalam kedalaman interaksi, integrasi, komitmen, dan kompleksitas dimana *cooperation* terletak pada tingkatan terendah, sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi. Meski demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah kerja sama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian, belum menunjukkan perbedaan kedalaman tersebut. Secara umum masih dikenal istilah kerja sama dibandingkan kolaborasi. Di masa mendatang, perbedaan ini sebaiknya diakomodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam naskah peraturan hukum karena secara konseptual kedua istilah ini memang berbeda.

Sungguh ironis, bila tingkatan yang paling sederhana sekalipun (koordinasi) sudah sulit dilakukan antar unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, kemudian kita mengharapkan hasil yang terbaik dari kerja sama yang membutuhkan perilaku kolaborasi antar aparatur pelaksana dari lingkungan pemerintah daerah yang berbeda. Dalam hal ini inisiatif kepala daerah untuk menjalankan kerja sama daerah, juga harus diiringi dengan pemahaman, kesediaan, dan kesiapan aparatur pelaksanaannya untuk berinteraksi, berintegrasi, dan berkomitmen dalam kerja sama. Catatan penting ini perlu diperhatikan untuk memulai prakarsa pembentukan kerja sama antar daerah yang akan dilakukan untuk KSAD Ciayumajakuning.

Tujuan Kerja Sama Antar Daerah

Di era otonomi daerah, semangat untuk menggalang kerja sama antar daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi, merupakan bentuk kesadaran bahwa potensi yang dimiliki masing-masing daerah bila didayagunakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih besar atau di sisi lain dapat mengatasi persoalan yang dihadapi bersama secara lebih efektif. Menyimak pengalaman forum kerja sama antar daerah atau bentuk lainnya (seperti badan kerja sama, asosiasi, dan lain-lain), yang telah terbangun jauh sebelum era otonomi daerah, hal ini memberikan gambaran bahwa semangat dan kesadaran itu sudah terbangun sejak lama, yang bisa saja bermula dari inisiatif menjalin kekeluargaan, mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, mendayagunakan potensi yang dimiliki, memelihara dinamika pembangunan antar daerah, hingga kepentingan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai contoh sebuah pengetahuan baru dapat ditimba dari pengalaman FKD-MPU dalam mengembangkan bentuk/model kerja sama antar daerah yang berbeda (Budiyono, 2010) dengan apa yang telah disajikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah. Bentuk/model kerja sama yang dikembangkan dapat berdasarkan tujuan kerja sama, yakni: mengatasi masalah secara bersama-sama (*problem solving*), meningkatkan kinerja pembangunan yang sudah ada secara bersama-sama (*enhancing/optimizing*), melaksanakan konsep/sistem baru secara bersama-sama (*entrepreneurship*), mengimplementasikan kesepakatan nasional, regional, dan dunia (*implementating*), dan mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap potensi ancaman PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknologi) dan potensi perubahan iklim/lingkungan secara bersama-sama (*anticipating*).

Keban (2009) cenderung mengarahkan agar kerja sama antar pemerintah daerah untuk mengatasi masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya Ramses (2009) menyatakan bahwa kerja sama antar daerah otonom telah menjadi suatu kebutuhan yang perlu dan mendesak untuk ditata. Kerja sama yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan

masyarakat (*public services*), pemberdayaan masyarakat (*empowering*), dan pembangunan ekonomi (*economic development*) semakin urgen. Sementara itu Tarigan (2009) menyodorkan pendapat lain, yang mengarahkan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) untuk peningkatan daya saing wilayah.

Dalam hal ini kesamaan tujuan merupakan kunci penting untuk membangun inisiatif, komitmen, dan prakarsa untuk memulai tahapan kerja sama antar daerah. Tarigan (2009) mengingatkan bahwa cukup banyak bentuk-bentuk kerja sama yang tidak berhasil, padahal sudah mengikuti/meniru bentuk-bentuk di tempat lain yang sudah berjalan, maka dapat dikatakan bahwa replikasi dari satu bentuk yang sudah berjalan bukanlah sebuah jaminan bahwa sebuah bentuk kerja sama antar daerah akan berhasil.

Format Pengelolaan Kerja Sama Antar Daerah

Format pengelolaan kerja sama antar daerah yang dituliskan oleh Taylor (2003) dalam Tarigan (2009), yakni: *Handshake Agreement*; *Fee for service contracts (service agreements)*; *Joint Agreements* (Pengusahaan bersama); *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama); dan *Regional Bodies* (Pembentukan badan kerja sama daerah).

Tantangan dan Potensi Penyimpangan dalam Melaksanakan Kegiatan pada KSAD

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada KSAD kelak bakal ditemui beberapa tantangan dan potensi penyimpangan, yang perlu dicermati, antara lain: Mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah tertata sedemikian rupa; Akuntabilitas penganggaran dan penggunaan dana; Inovasi kegiatan; dan "*Tour of Duty*".

Dengan menyimak tantangan dan potensi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KSAD, maka perlu dipertimbangkan agar inisiatif pembentukan KSAD benar-benar dilandasi oleh tujuan pengembangan kerja sama yang lebih terfokus, dengan format pengelolaan KSAD yang lebih profesional, sehingga kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan selayaknya bersifat integratif, dilandasi kepentingan bersama untuk memberikan nilai tambah (baik berupa meningkatnya pelayanan publik maupun semakin berkembangnya perekonomian daerah), dan kegiatan kerja sama selayaknya bersifat

inovatif, tidak berbentuk kegiatan reguler dimana SKPD masing-masing kabupaten/kota dapat atau bahkan sudah melakukan kegiatan dimaksud di wilayahnya masing-masing.

4. Pilihan Format Pengelolaan KSAD Ciayumajakuning

Terdapat 4 (empat) alternatif format pengelolaan KSAD yang dapat dijadikan landasan pengembangan KSAD Ciayumajakuning.

Tabel 1. Perbandingan Pilihan Format Pengelolaan KSAD Ciayumajakuning

<p><i>SKPD Kabupaten/Kota bekerjasama dengan SKPD Kabupaten/Kota lain</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Format ini sebenarnya merupakan penafsiran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah, dengan catatan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara tidak terus menerus atau kurang dari 5 (lima) tahun; • Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebenarnya bisa langsung dilakukan oleh SKPD masing-masing kabupaten/kota, tanpa kehadiran BKSD, namun kesulitannya tidak ada badan yang mengelolanya; • Tugas-tugas BKSD dijalankan langsung oleh kepala daerah.
<p><i>Sekretariat Bersama</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Format ini sebenarnya tidak diarahkan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah; • SKPD tertentu pada kabupaten/kota yang terkait dengan urusan kerja sama berkoordinasi dengan membentuk sekretariat bersama untuk mengelola kegiatan-kegiatan KSAD.
<p><i>Badan kerja sama daerah</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Format ini diarahkan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama; • Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama; • Badan kerja sama bukan perangkat daerah; • Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah; • Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> a) membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; b) memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan c) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing. • Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.
<i>Regional Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Format ini sebenarnya sama dengan istilah “Badan Kerja Sama Daerah” yang diarahkan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah; • Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

	<p>Kementerian Dalam Negeri (2010) menggunakan istilah "<i>regional management</i>" yang selaras dengan istilah "Badan Kerja Sama Daerah" khususnya untuk pengembangan Kerja Sama Ekonomi Daerah (KSED);</p> <ul style="list-style-type: none">• Kerja sama ekonomi daerah (KSED) adalah sebagai bagian dari kerja sama daerah yang lebih ditekankan kepada kegiatan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian daerah melalui upaya pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan potensi dan kekhasan daerah untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang mempunyai kekuatan pasar, sehingga dapat menciptakan peluang usaha, dan peningkatan investasi daerah (berdaya saing).
--	--


Hasil diskusi dan pembahasan selama FGD yang membahas *lesson learnt* dari sejumlah bentuk kerja sama antar daerah yang sudah ada, masing-masing format pengelolaan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Rujukan yang diperoleh hasil diskusi dan pembahasan FGD mengarahkan untuk format pengembangan kerja sama Ciayumajakuning adalah *regional management*, dengan fokus tujuan untuk mendayagunakan dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten/kota yang tergabung di wilayah Ciayumajakuning (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan). Aspek-aspek yang akan dikerjasamakan berdasarkan kepentingan tujuan pengembangan ekonomi daerah Ciayumajakuning, meliputi pelembagaan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan ekonomi daerah, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, dan promosi untuk mendorong peran aktif swasta dan masyarakat

5. Alternatif Model "*Regional Management*" KSED Ciayumajakuning

Hasil diskusi dan pembahasan selama FGD juga mengarahkan 3 (tiga) alternatif model "*Regional Management*" KSED Ciayumajakuning. Ketiga model tersebut selanjutnya perlu dipilih sesuai dengan kapasitas


pembentukan dan pengelolaan yang dimiliki oleh 5 kabupaten/kota dimaksud.

Model 1.




Gambar 2. Model 1 "Regional Management" KSED Ciayumajakuning.

Model 2.



Gambar 3. Model 2 "Regional Management" KSED Ciayumajakuning

Model 3.



Gambar 4. Model 3 "Regional Management" KSED Ciayumajakuning

7. Peran Provinsi Jawa Barat Dalam Pengembangan "Regional Management" KSED Ciayumajakuning

Berikut ini sejumlah langkah/kontribusi/peran Provinsi Jawa Barat yang penting untuk dilakukan dalam rangka Pengembangan “*Regional Management*” Ciayumajakuning, hal ini disampaikan oleh TKKSD Provinsi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat :

Tabel 2. Langkah/Kontribusi/Peran Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan “*Regional Management*” KSED Ciayumajakuning

No.	Langkah/kontribusi/peran Provinsi Jawa Barat
1.	<p>Kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) : “Konsep dan Model <i>Regional Management</i> KSED Ciayumajakuning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar diisi oleh 2 (dua) narasumber yakni dari : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan “Konsep <i>Regional Management</i> dalam Pengembangan KSED bagi Kabupaten/Kota” dan TKKSD Provinsi menyampaikan “Alternatif Model <i>Regional Management</i> KSED Ciayumajakuning”. • Lokakarya membahas : Pemilihan dan kesepakatan “Model <i>Regional Management</i> KSED Ciayumajakuning”; Penetapan produk unggulan daerah yang akan akan dikembangkan, peluang usaha apa saja akan dikembangkan, dan ruang lingkup investasi apa yang akan ditawarkan melalui “<i>Regional Management</i> KSED Ciayumajakuning”; dan Kesepakatan Peran dan kontribusi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Ciayumajakuning.
2.	<p>Kegiatan “Persiapan Pembentukan KSED Ciayumajakuning” meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kesepakatan • Penandatanganan kesepakatan • Penyiapan perjanjian • Penandatanganan perjanjian <p>Kegiatan ini dilakukan oleh TKKSD Provinsi bersama dengan</p>

No.	Langkah/kontribusi/peran Provinsi Jawa Barat
	TKKSD Kabupaten/Kota di wilayah Ciayumajakuning.
3.	Hibah pendanaan untuk pembangunan kantor dan perlengkapan kantor bagi pelebagaan " <i>Regional Management KSED Ciayumajakuning</i> "
4.	Hibah pendanaan untuk proses penyusunan kualifikasi, uraian jabatan, renumerasi, dan rekrutmen Dewan Eksekutif, Tim Monevin, Tim Pakar, Direktur, dan Manajer;
5.	Hibah pendanaan untuk operasionalisasi kantor dan pemenuhan gaji/insentif kepengurusan " <i>Regional Management KSED Ciayumajakuning</i> " selama 1 (satu) tahun pertama.

Pembahasan mekanisme hibah dapat dilakukan oleh TKKSD Provinsi bersama dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Barat pada alokasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.

8. Kesimpulan

Berikut ini disampaikan beberapa hal penting yang menyangkut hasil kajian:

1. Fokus tujuan pengembangan KSAD Ciayumajakuning, yakni pengembangan KSAD berdasarkan kepentingan tujuan pengembangan ekonomi daerah;
2. Aspek-aspek yang akan dikerjasamakan berdasarkan kepentingan tujuan pengembangan ekonomi daerah Ciayumajakuning, meliputi pelembagaan pengembangan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan ekonomi daerah, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, dan promosi untuk mendorong peran aktif swasta dan masyarakat;
3. Format (wadah) pengelolaan KSAD dengan istilah "*Regional Management*", sebagai format (wadah) pengelolaan KSAD berdasarkan kepentingan tujuan pengembangan ekonomi daerah Ciayumajakuning. Istilah yang dipakai selanjutnya adalah pengembangan Kerja Sama Ekonomi Daerah (KSED)

Ciayumajakuning dengan format (wadah) pengelolaan bernama “*regional management*”;

4. Hasil kajian melahirkan 3 (tiga) model “*Regional Management*” KSED Ciayumajakuning, yang selanjutnya oleh TKKSD Provinsi perlu didiskusikan, dibahas, dipilih, atau bahkan bila perlu dimodifikasi lebih lanjut, bersama dengan TKKSD kabupaten/kota di wilayah Ciayumajakuning;
5. Direkomendasikan beberapa langkah/kontribusi/peran Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan “*Regional Management*” KSED Ciayumajakuning, yakni:
 - Kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) : “Konsep dan Model *Regional Management* KSED Ciayumajakuning”;
 - Kegiatan “Persiapan Pembentukan KSED Ciayumajakuning”;
 - Hibah pendanaan untuk pembangunan kantor dan perlengkapan kantor bagi pelebagaan “*Regional Management* KSED Ciayumajakuning”;
 - Hibah pendanaan untuk proses penyusunan kualifikasi, uraian jabatan, renumerasi, dan rekrutmen Dewan Eksekutif, Tim Monevin, Tim Pakar, Direktur, dan Manajer bagi pelebagaan “*Regional Management* KSED Ciayumajakuning”;
 - Hibah pendanaan untuk operasionalisasi kantor dan pemenuhan gaji/insentif kepengurusan “*Regional Management* KSED Ciayumajakuning” selama 1 (satu) tahun pertama.

Daftar Pustaka

1. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2009). *Himpunan Peraturan Kerja Sama Daerah*, Setda Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Tahun 2009.
2. Budiyo, H. (2010). *Modul Perencanaan bagi Forum Kerja Sama Daerah (FKD)-Mitra Praja Utama (MPU)*, diterbitkan oleh Sekretariat Bersama FKD-MPU, Jakarta, Tahun 2010.
3. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (2010). *Pedoman Umum Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Daerah*. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2010.

4. Keban, Y. T. (2009). *Membangun Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi*, Artikel ilmiah dimuat di Buku "Pemerintahan Daerah di Indonesia", Diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan MIPI, Jakarta, Tahun 2009.
5. Ramses, A. M. (2009). *Kerja Sama Antar Daerah : Format Pengaturan dan Pengorganisasian*, Artikel ilmiah dimuat di Buku "Pemerintahan Daerah di Indonesia", Diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan MIPI, Jakarta, Tahun 2009.
6. Tarigan, A. (2009). *Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*, Artikel ilmiah Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas.